



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2017/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Lattigi, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Nurdin Solo, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat, beralamat di Jl. Poros Graha Nusa No.27, Lingkungan Karema Selatan, Kel. Simboro, Kab Mamuju, Sulawesi Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada

Hal. 1 dari 33 Hal. Put. No. _/Pdt.G/2015/PA.Mj



tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2017/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1436 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0134/002/VIII/2015, tanggal 03 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Baurung secara bergantian selama 3 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Baurung selama 1 bulan dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup berjauhan sejak awal bulan Oktober 2015 karena Tergugat ke Malaysia untuk bekerja dan hanya ketemu tiga kali saja selama Tergugat pergi ke Malaysia;
 - b. Bahwa pada awal bulan Maret 2017 Tergugat datang dari Malaysia namun Tergugat tidak langsung menemui Penggugat bahkan Tergugat tiba di rumah orang tuanya di Dusun lattigi tidak tiba di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Baurung dimana Penggugat tinggal.
 - c. Bahwa sejak awal bulan Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain namun Tergugat tidak mengetahui nama laki-laki tersebut;
 - d. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti wanita nakal kepada Penggugat ketika marah;

Hal. 2 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



- e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan;
 - f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan saling memperdulikan lagi selama 7 bulan;
 - g. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama 7 bulan;
 - h. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
4. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;

Hal. 3 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat hadir menghadap ke persidangan dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi pada tanggal 07 Juni 2017 dengan mediator Munawar, S.H., M.H., namun tidak berhasil, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.

oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di muka sidang telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Juli 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI:

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*) yaitu adanya pertentangan fakta dari peristiwa-peristiwa yang di uraikan pada possita poin 3 huruf c dihubungkan dengan poin 3 huruf d, e, dan huruf f;
3. Bahwa gugatan tidak cukup menguraikan dengan cara bagaimana kapan dan dimana dan atau seperti apa

Hal. 4 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



perselingkuhan itu dan sebutan wanita nakal sebagai mana dituduhkan oleh Tergugat kepada Penggugat.

4. Bahwa gugatan "*Obscuur Libel*" demikian menurut hukum tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat memohon hal yang telah diuraikan diatas dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;

3. Bahwa hal-hal yang dikemukakan Penggugat tidak seluruhnya benar, sehingga Tergugat perlu menyampaikan hal-hal yang sebenarnya, yang kami uraikan selanjutnya;

4. Bahwa Tergugat dengan Penggugat menikah pada hari rabutanggal 29 Juli 2015, sesuai kutipan akta nikah nomor 0134/002/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 dengan penyerahan uang belanja dua puluh juta rupiah yang di bayar tunai melalui keluarga Penggugat;

5. Bahwa Tergugat pulang dari Malaysia tidak langsung kerumah orang tua di Lattigi karena sebelumnya singgah diMajene tepatnya didepan puskesmas Lembang Jalan KeBaurung rumah orang tua Penggugat, dan oleh karena atas keinginan atau permintaan dariPenggugat sendiri yang melarang Tergugat menemui Penggugat dirumah Penggugat dilingkungan Baurung Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur, dengan ucapan kalau Tergugat kerumah orang tua Penggugat maka Penggugat tidak akan segan-segan membuang tas dan pakaian Tergugat keluar rumah atau dibuang ketanah;

6. Bahwa atas adanya permintaan atau larangan dariPenggugat tersebut, maka Tergugat tidak menemui Penggugat, kemudian tergugat menyewah motor ojek kerumah

Hal. 5 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



orang tua Tergugat di Lattigi dari Majene sepanjang perjalanan 15 KM dalam keadaan yang sangat sedih dengan mencururkan air mata;

7. Bahwa tidak benar Tergugat menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain atau mengucapkan kata-kata dengan sebutan wanita nakal seperti yang dituduhkan kepada Penggugat, dalil-dalil Penggugat demikian adalah alasan-alasan yang hanya dibuat-buat oleh Penggugat dalam membuat surat gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama. Bahwa tidak benar bila Tergugat pernah berselisih atau marah-marah kepada Penggugat;

8. Bahwa tidak benar sudah tujuh bulan Tergugat dan Penggugat tidak ada lagi komunikasi, sebagaimana telah diketahui / diuraikan oleh Penggugat pada awal bulan Maret 2017, Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu di rumah orang tua Penggugat yakni sekitar 2 Bulan sebelum perkara ini dibawah kepengadilan (Jadi Bukan 7 Bulan);

9. Bahwa mengenai sudah ada 7 bulan Penggugat tidak menerima nafkah dari Tergugat, bukan karena tidak adanya kepedulian kepada Penggugat, melainkan faktor situasi dan kondisi yang dialami terduga selama di Malaysia, yang faktanya dapat kami sebutkan seperti berikut :

- Sesuai bukti-bukti yang ada sudah puluhan juta Rupiah uang tunai dari Tergugat yang dikirim dari Malaysia untuk Penggugat melalui rekening BRI Ayah Penggugat atas nama Tamrin;

- Bahwa pengiriman terakhir yaitu pada bulan September 2016. Dan sejak bulan Oktober sampai Desember 2016 Tergugat tidak bekerja karena situasi di Malaysia saat itu terjadi keributan di Malaysia;

Hal. 6 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



- Pada bulan Januari - Pebruari 2017 Tergugat bekerja kembali namun gaji masih digantung. Dan pada awal bulan Maret 2017 atas panggilan dari Penggugat supaya Tergugat kembali pulang ke kampung, namun pun Tergugat saat itu harus meminjam uang kepada teman untuk ongkos pulang;

- Bahwa pada bulan April 2017 tegugat baru menerima Pembayaran Gaji selama 2 Bulan yang dikirim dari Malaysia melalui teman setelah terlebih dahulu dikurangi pembayaran utang Tergugat. Dan nyatanya kehadiran Tergugat sejak awal bulan Maret 2017 tersebut sudah tidak diterima oleh Tergugat dan atau Penggugat secara sepihak sudah memutuskan hubungan kepada Tergugat.

10. Bahwa demikian terbukti gugatan Penggugat tidak cukup alasan untuk mengajukan cerai gugat kepada Tergugat, oleh karenanya Gugatan Penggugat menurut Hukum tidak dapat dikabulkan atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Reconvensi akan mengajukan balas terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Reconvensi ini;

2. Bahwa Tergugat Reconvensi telah membangkang (nusyus) kepada suami dalam hal ini Penggugat Reconvensi, yaitu dengan cara :

- Tidak mengijinkan suami kembali ketempat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat Reconvensi di Lingkungan Baurung sebagaimana yang dilakukan Tergugat reconvensi sejak awal bulan Maret 2017 setibanya Penggugat Reconvensi dari Malaysia

- Namun pun hanya sekedar alasan untuk mengajukan cerai Gugat kepada pengadilan, tetapi Tergugat reconvensi

Hal. 7 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



telah dengan tegas Menyatakan kepada Tergugat Rekonvensi akan hal-hal yang sangat tidak patut seperti menuduh istri berselingkuh dengan laki-laki lain, menyebut istrinya dengan sebutan wanita nakal, padahal kesemuanya itu adalah tidak benar dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi, adalah suatu hal yang sangat pantang untuk di ucapkan oleh seorang suami yang masih mencintai istrinya dan masih mengiginkan keutuhan rumah tangganya.

3. Bahwa dalam usia perkawinan penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah pula diperoleh harta benda bersama dalam perkawinan (Gono-Gini) berupa sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih Panjang 13 M x Lebar 9,30 M = 120, 9 M² (seratus dua puluh koma sembilan meter

4. persegi), terletak dilingkungan Baurung Kecamatan Banggae Timur, dengan batas-batas :

- Seblah Utara : Tanah Milik Massiara;
- Seblah timur : Tanah Milik Tura;
- Seblah selatan : Tanah milik Garissing, dan ;
- Seblah Barat : Tanah Milik Arif

Menjadi hak sepenuhnya Penggugat Rekonvensi oleh karena adanya nusyus atas Tergugat Rekonvensi atau setidaknya tidaknya Masing-masing Pihak mendapat separuh bahagian dari harta bersama tersebut;

5. Bahwa selain harta gono-gini, Penggugat Rekonvensi memiliki pula harta benda bawaan dalam perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi yang sekarang ini berada ditangan tergugat Rekonvensi berupa harta bergerak (Emas) terdiri dari :

- 3 (tiga) Buah cincin emas masing-masing berat satu gram;
- 1 (satu) buah gelang emas berat dua setengah gram;

Hal. 8 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



- 1 (satu) buah kalung emas berat dua setengah gram;
Adalah seluruhnya hak milik Penggugat Rekonvensi yang dibeli sebelum adanya pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga patut dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa agar tuntutan pengugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak menjadi illusoir di kemudian hari karena adanya kekhawatiran yang didasarkan pada prasangka beralasan bahwa tegugat rekonvensi / Penggugatkonvensi akan mengalihkan, memindahkan atau menggelapkan atas harta benda yang menjadi obyek gugatan Rekonvensi dalam perkara *a quo* maka mohon agar pengadilan up. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan diatasnya yaitu :

- berupa sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih Panjang 13 M x Lebar 9,30 M = 120, 9 M² (seratus dua puluh koma sembilan meter persegi), terletak dilingkungan Baurung Kecamatan Banggae Timur, dengan batas-batas :

Seblah Utara : Tanah Milik Massiara;

Seblah timur : Tanah Milik Tura;

Seblah selatan : Tanah milik Garissing, dan ;

Seblah Barat : Tanah Milik Arif

- berupa harta bergerak (Emas) terdiri dari :

3 (tiga) Buah cincin emas masing-masing berat satu gram;

1 (satu) buah gelang emas berat dua setengah gram;

1 (satu) buah kalung emas berat dua setengah gram;

Hal. 9 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



7. Bahwa karena gugatan balas / Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini didasarkan bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya

8. oleh Tergugat rekonvensi, sehingga putusan dalam perkara *a quo* memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Tergugat rekonvensi.

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan diatas oleh Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi mohon kepada ketua Pengadilan Agama Majene up Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenang memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI :

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara :

- a. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan, terkecuali terhadap hal-hal yang di akui dan secara tegas dan benar;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan atau setidaknya tidak dapat diterima;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM REKONVENSI :

Bahwa apabila pengadilan memutuskan perkara *a quo* dengan putusan perceraian maka dalam rekonvensi mohon pengadilan up. Majelis haki yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskannya sebagai berikut:

A. Dalam Tindakan Pendahuluan :

1. Meletakkan sita jaminan terhadap harta gono – gini Penggugat rekonvensi/Tergugat rekonvensi, yakni harta tidak

Hal. 10 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



bergerak, berupa sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih Panjang 13 M x Lebar 9,30 M = 120, 9 M² (seratus dua puluh koma sembilan meter persegi), terletak dilingkungan Baurung Kecamatan Banggae Timur, dengan batas-batas :

Seblah Utara : Tanah Milik Massiara;

Seblah timur : Tanah Milik Tura;

Seblah selatan : Tanah milik Garissing, dan ;

Seblah Barat : Tanah Milik Arif

2. Meletakkan sita jaminan terhadap harta bawaan milik Penggugat rekonvensi berupa harta bergerak (Emas) terdiri dari :

3 (tiga) Buah cincin emas masing-masing berat satu gram;

1 (satu) buah gelang emas berat dua setengah gram;

1 (satu) buah kalung emas berat dua setengah gram;

Yang saat ini berada ditangan Tergugat rekonvensi;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta gono – gini Penggugat rekonvensi/Tergugat rekonvensi, yakni harta tidak bergerak,

2. berupa sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih Panjang 13 M x Lebar 9,30 M = 120, 9 M² (seratus dua puluh koma sembilan meter persegi), terletak dilingkungan Baurung Kecamatan Banggae Timur, dengan batas-batas :

Seblah Utara : Tanah Milik Massiara;

Seblah timur : Tanah Milik Tura;

Seblah selatan : Tanah milik Garissing, dan ;

Hal. 11 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



Seblah Barat : Tanah Milik Arif

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bawaan milik Penggugat rekonvensi berupa harta bergerak (Emas) terdiri dari :

3 (tiga) Buah cincin emas masing-masing berat satu gram;

1 (satu) buah gelang emas berat dua setengah gram;

1 (satu) buah kalung emas;

4. Meyatakan Tergugat rekonvensi telah membangkang(nusyus)kepada suamidengan cara mengusir suami dari tempat tinggal bersama, serta dengan tegas menyatakan kepada suami ucapan hal-hal yang tidak patut dan tidak benar, seperti suami menuduh istri berselingkuh dan menyebut istri wanita nakal;

5. Menyatakan harta benda bergerak berupa harta bergerak (Emas) terdiri dari :

3 (tiga) Buah cincin emas masing-masing berat satu gram;

1 (satu) buah gelang emas berat dua setengah gram;

1 (satu) buah kalung emas berat dua setengah gram;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi yang dibawa dalam perkawinan denga Tergugat rekonvensi sehingga, patut dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi:

6. Menyatakan harta benda tidak bergerak berupa sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih Panjang 13 M x Lebar 9,30 M = 120, 9 M² (seratus dua puluh koma sembilan meter persegi), terletak dilingkungan Baurung Kecamatan Banggae Timur, dengan batas-batas :

Seblah Utara : Tanah Milik Massiara;

Seblah timur : Tanah Milik Tura;

Hal. 12 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



Seblah selatan : Tanah milik Garissing, dan ;

Seblah Barat : Tanah Milik Arif

Adalah harta gono - gini yang diperoleh dalam usia perkawinan
Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonveni yang harus
dibagi sesuai hukum syariat Islam

7. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan
harta benda berupa harta bergerak (Emas) terdiri dari :

3 (tiga) Buah cincin emas masing-masing berat satu gram;

1 (satu) buah gelang emas berat dua setengah gram;

1 (satu) buah kalung emas berat dua setengah gram;

Kepada Penggugat rekonvensi tanpa syarat apapun juga
dengan seketika setelah adanya putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat rekonvensi oleh karena berbuat
nusyus agar segera menyerahkan harta benda bergerak dari
harta gono-gini berupa sebidang tanah pekarangan seluas
kurang lebih Panjang 13 M x Lebar 9,30 M = 120, 9 M² (seratus
dua puluh koma sembilan meter persegi), terletak dilingkungan
Baurung Kecamatan Banggae Timur, dengan batas-batas :

Seblah Utara : Tanah Milik Massiara;

Seblah timur : Tanah Milik Tura;

Seblah selatan : Tanah milik Garissing, dan ;

Seblah Barat : Tanah Milik Arif;

Tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat rekonvensi
dengan seketika setelah adanya putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal. 13 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



Atau setidaknya agar menyerahkan separuh ($\frac{1}{2}$) bahagian dari harta gono-gini tersebut kepada Penggugat rekonsvensi

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat rekonsvensi;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat konvensi / Tergugat rekonsvensi untuk membayar biaya seluruh perkara.

Atau : jika pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan syariat hukum islam.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 5 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pokok perkara poin (5), bahwa Penggugat benar melarang Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan tidak mau menemui Tergugat karena penggugat merasa tidak dianggap sebagai istri tergugat;
2. Bahwa penggugat merasa tidak dianggap sebagai istri tergugat karena pada saat tergugat pulang ke kampung, tergugat tidak memberitahukan penggugat tapi penggugat mengetahui kepulangan tergugat dari orang lain bernama Fitri;
3. Bahwa pada pokok perkara poin (7), bahwa benar tergugat telah menuduh penggugat berselingkuh dengan pria lain selama tergugat berada di Malaysia, yang hanya didasarkan pada fakta mimpi tergugat yakni tergugat bermimpi penggugat bersama dengan laki-laki lain yang keudian disampaikan kepada penggugat berulang kali melalui telepon;
4. Bahwa penggugat sudah memberikan pemahaman kepada tergugat bahwa mimpi tergugat jangan dihiraukan karena itu hanya

Hal. 14 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



sebatas mimpi, namun tergugat bersikukuh dengan pendapatnya bahwa mimpi tersebut kenyataan dan tergugat mengatakan “jika saya sudah datang maka saya akan memeriksa kelaminmu”;

5. Bahwa penggugat sudah menyarankan tergugat agar tidak membicarakan lagi tentang mimpi itu, tapi tergugat malah menyampaikan kepada kedua orang tua penggugat dan orang tua penggugat mengatakan “salai iting pangipimmu na’u (mimpi itu salah nak)” tapi tergugat tetap bersikukuh dengan mimpinya;

6. Bahwa pada pokok perkara poin (9), bahwa tergugat tidak pernah menyampaikan masalah yang dihadapi tergugat kepada penggugat tentang gaji yang digantung selama 3 bulan bekerja di Malaysia, sehingga penggugat tetap mengharapkan nafkah lahir dan bathin yang tidak mampu dipenuhi oleh tergugat;

7. Bahwa pada bulan November penggugat meminta uang tambahan sebesar Rp 5.000.000,- kepada tergugat untuk dipakai membayar sebidang tanah yang seharga Rp 10.000.000,- namun tergugat menolak untuk mengirim uang kepada tergugat dengan alasan tergugat punya utang sebanyak Rp 15.000.000,- yang tidak sepengetahuan penggugat;

8. Bahwa penggugat bertanya kepada tergugat tentang utang Rp 15.000.000,- tapi tergugat tidak mau menjelaskan tentang uang tersebut tapi tergugat malah mengatakan “mangapai mua’ diang inrangngu, iyou tobandi iyou mambayar (kenapa kalau ada utangku, saya sendiri yang bayar)”;

9. Bahwa tergugat mengirimkan uang puluhan juta rupiah kepada penggugat tidak benar adanya, tapi tergugat mengirim uang kepada penggugat sebanyak Rp 8.900.000,- (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Kiriman I =Rp 600.000,-
- ✓ Kiriman II =Rp 1.300.000,-
- ✓ Kiriman III =Rp 1.000.000,-

Hal. 15 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



- ✓ Kiriman IV =Rp 6.000.000,-

10. Bahwa dalam rekovensi poin (3), ukuran sebidang tanah sebenarnya adalah 14 M x 10 M = 140 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- ✓ Sebelah utara :Tanah milik Garissing;
- ✓ Sebelah timur :Tanah milik Tura;
- ✓ Sebelah selatan :Tanah milik Massiarah;
- ✓ Sebelah barat :Tanah milik Arif;

11. Bahwa harga sebidang tanah tersebut adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah dibayar lunas kepada Ryan dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Uang penggugat dan tergugat Rp 5.000.000,-
- ✓ Uang orang tua penggugat Rp 5.000.000,-

12. Bahwa uang orang tua penggugat sebanyak Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sebagaimana dalam poin (9) di atas, dijadikan sebagai utang oleh penggugat dan tergugat dan belum dibayar sampai saat ini;

13. Bahwa dalam rekonvensi poin (5), harta benda bawaan dalam perkawinan berupa harta bergerak (emas) yang sebenarnya adalah:

- ✓ 1 (satu) buah cincin emas berat satu gram;
- ✓ 1 (satu) buah kalung emas berat tiga gram;

14. Bahwa harta bawaan 1 buah gelang emas berat dua gram bukanlah harta bawaan tapi harta yang dibeli setelah menikah;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 01 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI:

A. Dalam Eksepsi:

Bahwa Penggugat Konvensi tidak menanggapi eksepsi Tergugat Konvensi, adalah suatu pengakuan atas kebenaran pernyataan oleh Tergugat Konvensi

Hal. 16 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



sebagaimana telah disampaikan atau sebagai eksepsi Tergugat pada surat jawaban sebelumnya.

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi, kecuali hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas;
2. Bahwa apa yang didalilkan poin ke- 1,2,3,4,5, dan poin ke-6 atas Replik Penggugat tersebut semuanya adalah tidak benar, Penggugat sekedar mengada-ada saja, alias **asbun** (asal bunyi) saja, sehingga tidak perlu ditanggapi;
3. Bahwa benar Tergugat sejak menikah dengan Penggugat sampai hari ini pun masih menganggap Penggugat sebagai istri dan sangat dicintai, namun pun Penggugat sudah tidak cinta lagi Tergugat;
4. Bahwa terus terang sampai saat ini pun Tergugat jujur mengatakan belum mengetahui penyebab yang sesungguhnya sehingga Penggugat meminta untuk diceraikan;
5. Bahwa benar atas cinta dan kesetiaan Tergugat kepada Penggugat, maka selama ini Tergugat tidak pernah memarahi, mencaci, apalagi memfitnah kepada Penggugat, bahkan sebaliknya Tergugat selalu ingin mempertahankan keutuhan keluarga dengan Penggugat;
6. Bahwa benar bila Tergugat siap menerima sumpah apapun yang akan diletakan di atas kepala Tergugat di depan Pengadilan Yang mulia, karena

Hal. 17 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, apa lagi mengatakan akan memeriksa kelamin Penggugat seperti yang didalilkan Penggugat tersebut, sekali lagi Tergugat siap disumpah apaun kalau mengatakan seperti itu;

7. Bahwa selanjutnya bila dicermati secara seksama terbukti dalam Replik Penggugat terdapat uraian-uraian yang sama sekali tidak menguatkan bahkan boleh dikata sangat tidak bersesuaian dengan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

8. Bahwa pada poin ke-3,4, dan poin ke- 5 Replik Penggugat bertentangan dengan possita surat gugat seperti yang didalilkan pada poin ke- 3 huruf b dan huruf c. Demikian bila Penggugat tidak cukup alasan mengajukan gugat cerai dalam perkara *a quo*;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian Konvensi dianggap sudah termasuk pula dalam bagian Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap pada dalil-dalilnya semula dalam gugat Rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dicabut kembali oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon diberikan putusan sebagai berikut:

IV. DALAM KONVENSI :

Hal. 18 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



C. Dalam Eksepsi :

3. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

D. Dalam Pokok Perkara :

- d. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan, terkecuali terhadap hal-hal yang di akui dan secara tegas dan benar;
- e. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan atau setidaknya tidak dapat diterima;
- f. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

V. DALAM REKONVENSI :

Bahwa apabila pengadilan memutuskan perkara *a quo* dengan putusan perceraian maka dalam rekonvensi mohon pengadilan up. Majelis haki yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskannya sebagai berikut :

C. Dalam Tindakan Pendahuluan :

3. Meletakkan sita jaminan terhadap harta gono – gini Penggugat rekonvensi/Tergugat rekonvensi, yakni harta tidak bergerak, berupa sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih Panjang 13 M x Lebar 9,30 M = 120, 9 M² (seratus dua puluh koma sembilan meter persegi), terletak dilingkungan Baurung Kecamatan Banggae Timur, dengan batas-batas :

Seblah Utara : Tanah Milik Massiara;

Seblah timur : Tanah Milik Tura;

Seblah selatan : Tanah milik Garissing, dan ;

Seblah Barat : Tanah Milik Arif;

rekonvensi;

D. Dalam Pokok Perkara :

Hal. 19 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta gono – gini Penggugat rekonvensi/Tergugat rekonvensi, yakni harta tidak bergerak,

11. berupa sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih Panjang 13 M x Lebar 9,30 M = 120, 9 M² (seratus dua puluh koma sembilan meter persegi), terletak dilingkungan Baurung Kecamatan Banggae Timur, dengan batas-batas :

Seblah Utara : Tanah Milik Massiara;

Seblah timur : Tanah Milik Tura;

Seblah selatan : Tanah milik Garissing, dan ;

Seblah Barat : Tanah Milik Arif

Meyatakan Tergugat rekonvensi telah membangkang(nusyus)kepada suamidengan cara mengusir suami dari tempat tinggal bersama, serta dengan tegas menyatakan kepada suami ucapan hal-hal yang tidak patut dan tidak benar, seperti suami menuduh istri berselingkuh dan menyebut istri wanita nakal;

12. Menyatakan harta benda bergerak berupa harta bergerak (Emas) terdiri dari :

3 (tiga) Buah cincin emas masing-masing berat satu gram;

1 (satu) buah gelang emas berat dua setengah gram;

1 (satu) buah kalung emas berat dua setengah gram;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi yang dibawa dalam perkawinan denga Tergugat rekonvensi sehingga, patut dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi:

13. Menyatakan harta benda tidak bergerak berupa sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih Panjang 13 M x Lebar 9,30 M = 120, 9 M² (seratus dua puluh koma sembilan

Hal. 20 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



meter persegi), terletak dilingkungan Baurung Kecamatan Banggae Timur, dengan batas-batas :

Seblah Utara : Tanah Milik Massiara;

Seblah timur : Tanah Milik Tura;

Seblah selatan : Tanah milik Garissing, dan ;

Seblah Barat : Tanah Milik Arif

Adalah harta gono - gini yang diperoleh dalam usia perkawinan Penggugat reonvensi dengan Tergugat rekonveni yang harus dibagi sesuai hukum syariat Islam

14. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan harta benda berupa harta bergerak (Emas) terdiri dari :

3 (tiga) Buah cincin emas masing-masing berat satu gram;

1 (satu) buah gelang emas berat dua setengah gram;

1 (satu) buah kalung emas berat dua setengah gram;

Kepada Penggugat rekonvensi tanpa syarat apapun juga dengan seketika setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

15. Menghukum Tergugat rekonvensi oleh karena berbuat nusyus agar segera menyerahkan harta benda bergerak dari harta gono-gini berupa sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih Panjang 13 M x Lebar 9,30 M = 120, 9 M² (seratus dua puluh koma sembilan meter persegi), terletak dilingkungan Baurung Kecamatan Banggae Timur, dengan batas-batas :

Seblah Utara : Tanah Milik Massiara;

Seblah timur : Tanah Milik Tura;

Seblah selatan : Tanah milik Garissing, dan ;

Hal. 21 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



Seblah Barat : Tanah Milik Arif;

Tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat rekonvensi dengan seketika setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Atau setidaknya-tidaknya agar menyerahkan separuh ($\frac{1}{2}$) bahagian dari harta gono-gini tersebut kepada Penggugat rekonvensi

16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat rekonvensi;

VI. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya seluruh perkara.

Atau : jika pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan syariat hukum islam.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor 0134/002/VIII/2015, tanggal 29 Juli 2015, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

B. Saksi

Saksi 1 **Tamrin bin Ku'da**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan industri, bertempat tinggal di Lingkungan Leppe, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan mengenal Tergugat bernama TERGUGAT;

Hal. 22 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Leppe Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene selama 4 bulan;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan belum dikaruniai;
- Bahwa 4 bulan setelah menikah, Tergugat pergi ke Malaysia atas seizin Penggugat, lalu setelah beberapa lama atau sekitar 7 bulan lamanya Tergugat di Malaysia, Tergugat pernah mimpikan Penggugat bersama laki-laki lain, lalu Tergugat menelpon ke saksi tentang mimpinya tersebut, lalu saksi pun menceritakannya kepada Penggugat tentang mimpi Tergugat di Malaysia.
- Tergugat juga menelpon kepada saksi dengan mengatakan bahwa "jika Penggugat berani berhubungan (melakukan hubungan suami istri) dengan laki-laki lain maka alat kelamin keduanya tidak akan bisa terpisahkan;
- Bahwa sebelum Tergugat kembali ke Majene, Tergugat tidak memberikan informasi kepada Penggugat, tetapi Tergugat malah memberitahukan akan kedatangannya kepada orang lain;
- Bahwa sehari setelah Tergugat dari Malaysia, Tergugat kerumah saksi untuk menemui Penggugat dan Tergugat tidak menginap, setelah itu Tergugat pulang lagi kerumah orang tuanya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 bulan lamanya dan selama 4 bulan Tergugat balik dari Malaysia sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin.
- Bahwa selaku orang tua sudah menasehati Penggugat agar bisa kembali rukun sebagai suami istri, namun Penggugat juga sudah tidak mau kembali membina rumah tangga bersama Tergugat;

Saksi 2 **Hadija binti Bohari**, 46 tahun; agama Islam; pekerjaan, URT, tempat tinggal Lingkungan Leppe, kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae

Hal. 23 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



Timur, Kabupaten Majene;; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan mengenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Leppe Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene selama 4 bulan;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan belum dikaruniai;
- Bahwa 4 bulan setelah menikah, Tergugat pergi ke Malaysia atas seizin Penggugat, lalu setelah beberapa lama atau sekitar 7 bulan lamanya Tergugat di Malaysia, Tergugat pernah mimpikan Penggugat bersama laki-laki lain, lalu Tergugat menelpon ke saksi tentang mimpinya tersebut, lalu saksi pun menceritakannya kepada Penggugat tentang mimpi Tergugat di Malaysia.
- Tergugat juga menelpon kepada saksi dengan mengatakan bahwa "jika Penggugat berani berhubungan (melakukan hubungan suami istri) dengan laki-laki lain maka alat kelamin keduanya tidak akan bisa terpisahkan;
- Bahwa sebelum Tergugat kembali ke Majene, Tergugat tidak memberikan informasi kepada Penggugat, tetapi Tergugat malah memberitahukan akan kedatangannya kepada orang lain;
- Bahwa sehari setelah Tergugat dari Malaysia, Tergugat kerumah saksi untuk menemui Penggugat dan Tergugat tidak menginap, setelah itu Tergugat pulang lagi kerumah orang tuanya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 bulan lamanya dan selama 4 bulan Tergugat balik dari Malaysia sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin.
- Bahwa selaku orang tua sudah menasehati Penggugat agar bisa kembali rukun sebagai suami istri, namun Penggugat juga sudah tidak mau kembali membina rumah tangga bersama Tergugat;

Hal. 24 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, walaupun majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk pengajuan bukti tersebut.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, sedangkan Termohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut gugatan Rekonvensinya tentang Harta Bersama Penggugat dan Tergugat karena sudah diselesaikan secara damai dan sudah dilakukan pembagian secara sukarela dan Penggugat menyetujui pencabutan tentang Harta Bersama tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 25 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Penggugat dengan Tergugat hidup berjauhan sejak awal bulan Oktober 2015 karena Tergugat ke Malaysia untuk bekerja dan hanya ketemu tiga kali saja selama Tergugat pergi ke Malaysia, awal bulan Maret 2017 Tergugat datang dari Malaysia namun Tergugat tidak langsung menemui Penggugat bahkan Tergugat tiba di rumah orang tuanya di Dusun Lattigi tidak tiba di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Baurung dimana Penggugat tinggal. Bahwa sejak awal bulan Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain namun Tergugat tidak mengetahui nama laki-laki tersebut, Tergugat sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti wanita nakal kepada Penggugat ketika marah, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan saling memperdulikan lagi selama 7 bulan, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara Tertulis, Tergugat membantah mengenai penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat. Bahwa Tergugat pulang dari Malaysia tidak langsung kerumah orang tua di Lattigi karena sebelumnya singgah di Majene tepatnya didepan puskesmas Lembang jalan ke Baurung rumah orang tua Penggugat, dan oleh karena atas keinginan atau permintaan dari Penggugat sendiri yang melarang Tergugat menemui Penggugat dirumah Penggugat dilingkungan Baurung Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur, dengan ucapan kalau Tergugat kerumah orang tua Penggugat maka Penggugat tidak akan segan-segan membuang tas dan pakaian Tergugat keluar rumah atau dibuang ketanah;

Bahwa atas adanya permintaan atau larangan dari Penggugat tersebut, maka Tergugat tidak menemui Penggugat, kemudian tergugat menyewah motor ojek kerumah orang tua Tergugat di Lattigi dari Majene sepanjang perjalanan 15 KM dalam keadaan yang sangat sedih dengan mencucurkan air mata;

Hal. 26 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



Bahwa tidak benar Tergugat menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain atau mengucapkan kata-kata dengan sebutan wanita nakal seperti yang dituduhkan kepada Penggugat, dalil-dalil Penggugat demikian adalah alasan-alasan yang hanya dibuat-buat oleh Penggugat dalam membuat surat gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama. Bahwa tidak benar bila Tergugat pernah berselisih atau marah-marah kepada Penggugat;

Bahwa tidak benar sudah tujuh bulan Tergugat dan Penggugat tidak ada lagi komunikasi, sebagaimana telah diketahui / diuraikan oleh Penggugat pada awal bulan Maret 2017, Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu di rumah orang tua Penggugat yakni sekitar 2 Bulan sebelum perkara ini dibawah ke pengadilan (jadi bukan 7 bulan);

Bahwa mengenai sudah ada 7 bulan Penggugat tidak menerima nafkah dari Tergugat, bukan karena tidak adanya kepedulian kepada Penggugat, melainkan faktor situasi dan kondisi yang dialami tergugat selama di Malaysia, yang faktanya dapat kami sebutkan seperti berikut :

Sesuai bukti-bukti yang ada sudah puluhan juta Rupiah uang tunai dari Tergugat yang dikirim dari Malaysia untuk Penggugat melalui rekening BRI Ayah Penggugat atas nama Tamrin;

- Bahwa pengiriman terakhir yaitu pada bulan September 2016. Dan sejak bulan Oktober sampai Desember 2016 Tergugat tidak bekerja karena situasi di Malaysia saat itu terjadi keributan di Malaysia;
- Pada bulan Januari – Pebruari 2017 Tergugat bekerja kembali namun gaji masih digantung. Dan pada awal bulan Maret 2017 atas panggilan dari Penggugat supaya Tergugat kembali pulang ke kampung, namun pun Tergugat saat itu harus meminjam uang kepada teman untuk ongkos pulang;
- Bahwa pada bulan April 2017 tegugat baru menerima Pembayaran Gaji selama 2 Bulan yang dikirim dari Malaysia melalui teman setelah terlebih dahulu dikurangi pembayaran utang Tergugat.

Hal. 27 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



Dan nyatanya kehadiran Tergugat sejak awal bulan Maret 2017 tersebut sudah tidak diterima oleh Tergugat dan atau Penggugat secara sepihak sudah memutuskan hubungan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Juli 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1, sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Tamrin bin Ku'da, dan Hadija binti Bohari, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi kedua Penggugat yang bernama Tamrin bin Ku'da dan Hadija binti Bohari, yang sudah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, saksi ini tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi ini hanya mengetahui adanya pertengkaran dari penyampaian Penggugat (*testimonium de auditu*) dan Tergugat juga pernah 2 kali menelpon kepada saksi yang mana Tergugat bermimpi Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain (berselingkuh), sehingga Penggugat merasa tidak ada kepercayaan terhadap Penggugat lagi, dan terhadap kesaksian tersebut Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan bahwa persoalan rumah tangga adalah persoalan yang sangat pribadi dan umumnya pasangan ingin menutupinya, sehingga sangat wajar jika persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diketahui orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,

Hal. 28 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



kesaksian testimonium de auditu tersebut oleh Majelis Hakim secara eksepsional dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk dijadikan alat bukti persangkaan sebagai bukti awal dalam persidangan, karena Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut, maka pengakuan Penggugat dapat diterima dan sekaligus mencukupkan bukti dari keterangan saksi **Tamrin dan Hadija**, dengan demikian perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut menyatakan bahwa benar saat ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sejak sekitar 7 bulan lalu dan selama waktu tersebut Penggugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin. Karena itu keadaan berpisahanya Penggugat dan Tergugat adalah ekspresi dari adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa 4 bulan setelah menikah, Tergugat berangkat ke Malaysia untuk mencari nafkah, namun setelah di sana, Tergugat memberitahukan dengan menelponibu Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat bermimpi dimana dalam mimpinya itu Penggugat berhubungan (berselingkuh) dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat berada di Malaysia, sekitar 1 tahun baru kembali ke Majene;

Hal. 29 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



- Bahwa setelah Tergugat kembali dari Malaysia tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Penggugat, karena Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 4 bulan dan selama itu pula sudah tidak saling memedulikan lagi antara keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 30 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa tentang gugatan mengenai harta bersama, Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan untuk mencabutnya dan diselesaikan secara kekeluargaan diluar persidangan, sehingga gugatan harta bersama tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;

Hal. 31 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 Masehi oleh Dewiati, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nasriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Hairil Anwar, S.Ag.

ttd

Dwi Anugerah, S.H.I, M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dewiati, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nasriah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 32 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
 - Panggilan : Rp. 294.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - J u m l a h : Rp. 385.000,-
- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 33 dari 33 Hal. Put. No. 0084/Pdt.G/2017/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)